



PUTUSAN
Nomor 249 /Pdt.G/2023/PN Plg.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NILA ERLANSI, lahir di Lahat, 10 Juni 1972, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, Warga Negara Indonesia, Alamat Jl. Poltek Unsri Griya Mitra II Blok B 06 RT/RW 043/013, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama YURNELIS, S.H., Advokat & Pengacara pada Kantor Hukum YURNELIS, S.H. yang beralamat di Griya Indah Blok B 19 RT/RW 36/01 Talang Kelapa Palembang berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang di bawah register No 1229/SK 2023/PN Plg. tanggal 31 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai..... Penggugat;

Lawan

HJ. DARMA WATI, bertempat tinggal di Lorong Sido Mulyo No.47 RT/RW 036/003, Sei Selincah, Kalidoni, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama SAMLAN ZABUR, S.H., M.H. dari Kantor Hukum SAMLAN ZABUR, S.H., M.H. dan REKAN Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dibawah register No.2.200/SK 2023/PN Plg tanggal 13 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagaiTergugat ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Plg.



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 1 November 2023 dalam Register Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dalam Duduk Perkara:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berlanjut transaksi jual beli tanah dan rumah pertama kali penawaran Tergugat dengan Penggugat melalui Face book, pada awal mulanya Tergugat mengiklan rumahnya no.47 di MARKET PLACE melalui fotohnya terlampir melalui face book Penggugat menyetujui.
2. Bahwa Penggugat sudah surve memeriksa rumah tersebut dan diberikan kunci oleh Tergugat dan Tergugat kemudian mengejar-ngejar terus minta pembayaran. Pada kenyataannya Penggugat telah membayar uang tunai secara langsung dengan Tergugat.
 1. Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah)
Pada tanggal 14-08-2023
 2. Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupia)
Melalui Transfer 15-08-2023
 3. Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)
Melalui Transfer 16-08-2023
 4. Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)
Melalui Transfer 22-08-2023
 5. 5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Melalui NotarisJumlah 125.500.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupia) Berdasarkan Kesepakatan Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Akan Di lunasi setelah pembayaran BPHTB , dan balik nama sampai selesai.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Plg.



3. Bahwa terjadilah pengikatan jual beli no 29 tanggal 16 Agustus 2023 antara Penggugat dengan Tergugat melalui Notaris PPAT TOSCA MAYANG KARA, SH, M K N dan Tergugat memberikan sertifikat Nomor S H M 9528 Desa Kelurahan Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang.

Dengan berdasarkan surat Pengikat jual beli tanah dan bangunan dengan saksi-saksi Penggugat belum mengetahui sertifikat yang diberikan itu adalah objek yang disebelahnya.

4. Bahwa Penggugat surve yang kedua kalinya ternyata objek, tanah dan rumah yang telah disepakati itu dipasang Merk tidak dijual.
5. Bahwa Penggugat telah menanyakan berkali-kali kepada Tergugat bagaimana mungkin untuk pengurusan berikutnya, perbuatan tergugat mulai meragukan sedangkan untuk melanjutkan pengurusan jual beli, Tergugat dengan cara berbelit-belit.
6. Bahwa Penggugat telah menyatakan Chekplot. Pengecekan ulang di Badan Pertanahan, sertifikat no 95 28 yang telah diserahkan ke notaris, itu adalah tanah dan rumah tempat tinggal Tergugat, yang sekarang ini bukan objek yang disepakati
7. Bahwa oleh karena Penggugat merasa sangat dirugikan Tergugat dengan unsur sengaja tidak ada etiket yang baik memberikan objek yang lain dan melanggar pasal-pasal, pasal 1320. KUH Perdata dan pasal 1338 KUH Perdata serta pasal 1365 KUH Perdata.
8. Bahwa setelah diajak berdamai Penggugat terpaksa menerima sertifikat nomor 9528 yang masih ada dinotaris yang telah dimusyawarahkan RT, Bapinsa, dan pihak kepolisian, ternyata Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dikarenakan Tergugat bersikap tidak mau menyerahkan tanah dan bangunan yang sudah terjadi transaksi jual beli itu yang intinya mohon bantuan penyelesaian perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kepada majelis Hakim Pengadilan Negeri kelas 1A Palembang memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Mengabulkan Tergugat membayar ganti rugi

Biaya Notaris	Rp 5.500.000,-
Biaya BPHTP	Rp 3.750.000,-
Biaya Rehabilitas Rumah Perbaikan Kamar Mandi/Toilet,	
Lantai Rumah	Rp15.000.000,-



3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sertifikat nomor SHM 9528 Kelurahan Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang beserta tanah dan bangunan dan pengosongan rumah tersebut.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar yang timbul dari perkara ini

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadapi Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk AGUS RAHARDJO, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang jelas-jelas sah dan di akui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa Gugatan Penggugat ***kabur/samar (Obscuur Libel)*** karena :

a. Posita dan Petitum tidak jelas/kabur

Bahwa ketidakjelasan tentang perbuatan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dalam gugatannya yakni: Apakah perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah perbuatan yang dikategorikan sebagai Wanprestasi ataukah; Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum sehingga **dasar hukum yang menjadi dasar gugatan tidak jelas/tidak ada.**

b. Objek sengketa di dalam gugatan tidak jelas



- 1) Bahwa tidak di jelaskan hari dan tanggal berapa terjadinya transaksi jual beli Rumah dan tanah antara Tergugat dengan Penggugat didalam gugatannya.
- 2) Bahwa Objek Rumah dan tanah yang disengketakan tidak di rinci dengan jelas batas-batasnya, baik ukuran, luas, panjang dan lebarnya.
3. Bahwa tidak terdapat unsur yang merugikan Penggugat sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam point 7 dalam gugatannya, karena sudah dibuat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat bila jual beli BATAL akan mengembalikan uang sebesar Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh Tergugat dari Penggugat
4. Bahwa Penggugat dalam petitum no.3 untuk menyerahkan sertifikat No.SHM. 9528 kelurahan sungai selincah kecamatan kalidoni palembang tanah dan bangunan dalam keadaan kosong **suatu hal yang tidak mungkin karena sertifikat dan rumah dan tanah yang dimaksud Penggugat bukanlah yang disengketakan dan atau bukan objek yang disepakati untuk dijualbelikan.**
5. Bahwa dari uraian dan alasan hukum yang telah kami uraikan diatas dimana gugatan tidak jelas dan kabur sehingga gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil untuk itu dapat didiskualifikasi dengan demikian kami mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk Menyatakan Gugatan Penggugat di tolak (*ontzegd*) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*niet ontvankelijk verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA :

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa seluruh dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang utuh, sehingga menjadi bagian dari dalil Jawaban Tergugat dalam pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat menyangkal seluruh dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 1 (satu) yang intinya menerangkan bahwa penawaran Penggugat dengan Tergugat melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facebook tidak dijelaskan hari apa ? dan tanggal berapa ? hingga gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas patut untuk di tolak.

4. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 2 (dua) menerangkan intinya bahwa Penggugat telah membayar uang tunai dengan rincian jumlah keseluruhan Rp 125.500.000 (seratus dua puluh lima lima ratus ribu rupiah) dengan tegas Tergugat tolak, yang benar Tergugat terima Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan Tergugat bersedia untuk mengembalikan uang tersebut.
5. Bahwa dalil Penggugat posita angka 3 (tiga) dengan tegas Tergugat tolak, sebab **pengikatan jual beli no.29 tanggal 16 agustus 2023** antara Penggugat dengan Tergugat **bukanlah objek rumah dan tanah yang disepakati**, Penggugat **memaksa** Tergugat membuat pengikatan jual beli rumah dan tanah di notaris disertakan sertifikat SHM. No.9528 atas nama Hj. Darmawati yang jelas-jelas **objek rumah dan tanah tersebut bukan yang disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat**. Hal ini pun telah **diakui secara tegas oleh Penggugat** bahwa **Objek jual beli rumah dan tanah berbeda dengan yang disepakati** dalam acara sidang Mediasi pada hari rabu tanggal 10 januari 2024 yang mana Penggugat hadir secara langsung memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim, Oleh karena dalam **pasal 174-176 HIR, pasal 311-313 R.Bg. dan pasal 1923-1928 KUH Perdata** telah ditetapkan bahwa **“pengakuan” merupakan alat bukti**, maka **Pengakuan yang disampaikan oleh Penggugat merupakan Pengakuan Murni dan telah memenuhi unsur syarat formil dan materil yaitu disampaikan langsung oleh Penggugat dalam proses pemeriksaan persidangan dihadapan Majelis Hakim dan berkaitan langsung dengan pokok perkara**, sehingga demi kepastian hukum harus dinyatakan bahwa pengakuan Penggugat merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, mohon dapat dijadikan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
6. Bahwa dalil Penggugat posita angka 4, 5, dan 6 akan ditanggapi, oleh karena terjadi **ketidaksepakatan** maka transaksi jual beli rumah dan tanah antara Penggugat dengan Tergugat **dapat dibatalkan** karena **tidak terpenuhinya syarat subjektif sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata ayat 1**, maka Tergugat bersedia mengembalikan uang yang telah diterima senilai Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) kepada Penggugat dan kepada **Majelis Hakim untuk membatalkan akta jual-beli no.29 tanggal 16 Agustus 2023 serta Sertipikat SHM. No.9528 atas nama Hj. Darmawati yang ada pada notaris untuk dikembalikan kepada Tergugat.**

7. Bahwa dalil Penggugat posita angka 7 (tujuh) dengan tegas Tergugat tolak, dikatakan Tergugat tidak beritikad baik justru Penggugat yang tidak beritikad baik faktanya memaksa Tergugat untuk membuat pengikatan jual-beli rumah dan tanah di notaris yang bukan objeknya hingga Tergugat tertekan maka dengan Jawaban ini dengan tegas **pengikatan jual beli no.29 tanggal 16 agustus 2023 tersebut dibatalkan dan Sertipikat SHM no.9528 atas nama Hj. Darmawati yang diserahkan pada notaris segera dikembalikan kepada Tergugat.**
8. Bahwa dalil Penggugat posita angka 8 (delapan) dengan tegas Tergugat tolak karena dengan cara liciknya dan tipu muslihatnya memaksa Tergugat membuat pengikatan jual beli rumah dan tanah di notaris disertakan sertipikat SHM. No.9528 a/n Hj. Darmawati yang jelas-jelas objek rumah dan tanah tersebut bukan yang disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat karenanya Tergugat tolak dan kepada **Majelis Hakim untuk membatalkan pengikatan jual-beli no.29 tanggal 16 Agustus 2023 dan Sertipikat SHM. No.9528 atas nama Hj. Darmawati yang ada pada notaris untuk dikembalikan kepada Tergugat.**

II. DALAM REKONVENSİ

Bahwa bersamaan dengan jawaban ini Tergugat dalam Konvensi mengajukan Gugatanbalik, yang selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi terhadap Penggugat dalam Konvensi yang selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Konvensi tersebut dianggap telah termuat jugadalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa apapun yang menjadi alasan Gugatan Konvensi pada dasarnya Tergugat Rekonvensi tanpa alasan dan hak telah menuduh Penggugat Rekonvensi melakukan wanprestasi padahal Tergugat Rekonvensi lah yang telah ingkar janji dengan memindahkan objek tanah yang dulu disepakati pindah ke objek tanah lain dengan cara melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris disertai dengan penyerahan Sertipikat SHM No 9528 atas nama Hj. Darmawati seolah-olah rumah dan tanah tersebut ojek yang di jual.

3. Bahwa dalam hal ini Tergugat Rekonvensi telah bertindak dengan cara **memaksa** Penggugat Rekonvensi membuat **pengikatan jual-beli no.29 tanggal 16 Agustus 2023** di hadapan Notaris dengan objek rumah dan tanah yang dijual **berbeda dengan yang disepakati** dan dalam hal ini **di akui dengan tegas oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim** pada acara sidang Mediasi pada hari rabu tanggal 10 januari 2024 yang mana Tergugat Rekonvensi hadir secara langsung memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim, oleh karena itu **pengikatan jual-beli no.29 tanggal 16 Agustus 2023 dapat dibatalkan** karena **tidak terpenuhinya syarat subjektif sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 KUHP** Perdata ayat 1
4. Bahwa dalam hal ini Penggugat Rekonvensi merasa sangat dirugikan akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah mengajukan Gugatan terhadap Penggugat Rekonvensi dengan Nomor Perkara: NO.249 / Pdt.G / 2023 / PN.PLG, dikarenakan banyaknya waktu tersita karena harus pulang pergi ke Pengadilan Negeri Palembang dan di tambah lagi banyaknya pikiran yang diakibatkan dari perbuatan Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu adalah wajar Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Para Tergugat Rekonvensi dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

Bahwa karena Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan akibat sertipikat SHM no 9528 yang diserahkan Tergugat Rekonvensi pada Notaris yang bukan sebagai objek rumah dan tanah yang disepakati dan akan dijual, sehingga tidak dapat dipergunakan oleh Penggugat Rekonvensi, yang hingga saat ini sudah dari serangkaian perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut sangat merugikan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp Rp.3.000.000;(tiga juta rupiah)

Kerugian Immateriil :

Berupa nama baik Penggugat Rekonvensi menjadi tercemar, serta waktu, tenaga, fikiran yang terbuang sia-sia untuk menyelesaikan perkara ini yang ditaksir sebesar Rp 2.000.000; (dua juta rupiah)

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Plg.



Atau : seluruhnya berjumlah Rp 5.000.000; (lima juta rupiah)

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kamimohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Palembang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mangadili perkara ini untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

PRIMER

DALAM EKSEPSI

1. Memutuskan, Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat
2. Memutuskan, Menyatakan Gugatan Penggugat di tolak (*ontzegd*) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*niet ontvankelijk verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Memutuskan, Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Memutuskan, Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

DALAM REKONVENSI

1. Memutuskan, Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Memutuskan, Menyatakan Membatalkan pengikatan jual-beli no.29 tanggal 16 Agustus 2023.
3. Memutuskan, Menyatakan Memerintahkan Tergugat Rekonvensi harus mengembalikan Sertipikat SHM no 9528 atas nama Hj. Darmawati kepada Penggugat Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi.
4. Memutuskan, Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Ganti Rugi kepada Penggugat Rekonvensi :

Kerugian Materiil :

Bahwa karena Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan akibat sertipikat SHM no 9528 yang diserahkan Tergugat Rekonvensi pada Notaris yang bukan sebagai objek rumah dan tanah yang disepakati dan akan dijual, sehingga tidak dapat dipergunakan oleh Penggugat Rekonvensi, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini sudah dari serangkaian perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut sangat merugikan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp Rp.3.000.000;(tiga juta rupiah)

Kerugian Immateriil :

Berupa nama baik Penggugat Rekonvensi menjadi tercemar, serta waktu, tenaga, fikiran yang terbuang sia-sia untuk menyelesaikan perkara ini yang ditaksir sebesar Rp 2.000.000; (dua juta rupiah)

Atau : seluruhnya berjumlah Rp 5.000.000; (lima juta rupiah)

SUBSIDER

Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa atau mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 22 Januari 2024 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya tanggal 30 Januari 2023;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy gambar Rumah diambil dari Facebook HP, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy gambar Penggugat dan Tergugat sewaktu menyerahkan uang pembayaran Rp70.000.000,00(tujuh puluh juta rupiah), diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Bukti Pembayaran Rumah pakai transfer uang Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) pada tanggal 15 Agustus 2023, Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) pada tanggal 16 Agustus 2023, dan Rp 20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Agustus 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy bukti Kwitansi pembayaran pembuatan akta pengikatan jual beli sampai dengan balik nama sebesar Rp5.500.000,00(lima juta lima ratus ribu rupiah) di Notaris Toska Mayangkara, SH, MKN tanggal 16 Agustus 2023, diiberi tanda P-4;
5. Fotocopy bukti Kwitansi pembayaran pertama kali penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 70.000.000, tanggal 14 Agustus 2023, diberi tanda P-5;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Akte Pengikatan jual beli rumah serta tanah SHM 9258, diberi anda P.6;
7. Fotocopy KTP atas nama Nila Erlensi, diberi tanda P-6;
8. Fotocopy pengikatan jual beli rumah serta tanah sertifikat Nomor : 29 tanggal 16 Agustus 2023 Hak milik nomor 9258 yang dibuat pada Notaris Toska Mayangkara, SH, MKN, sesuai dengan leges, dberi tanda P-7;
9. Fotocopy Sertifikat Nomor 9528 Hj. Darmawati, diberi tanda P-8;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibderi materai secukupnya, kecuali bukti P-3 berupa fotocopy dari fotocopy;

Penggugat juga telah mengajukan 3(tiga) orang Saksi yaitu:

1. TOSCA MAYANGKARA, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada waktu itu Penggugat dan Tergugat datang ke Kantor Saksi untuk mengikatan jual beli;
 - Bahwa pengesahan jual beli pada tanggal 16 Agustus 2023 pada kantor Saksi yaitu Notaris Tosca di Palembang;
 - Bahwa pengikatan jual beli pada saat itu belum terjadinya karena masih ada persyaratan yang kurang yaitu PBB yang belum ada dan akan disusulkan menurut Tergugat;
 - Bahwa Tergugat hadir pada waktu ini bersama Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui lokasinya rumah dan tanah yang dijual tersebut, tapi Saksi tidak melihat ke lokasi rumah yang akan dijual;
 - Bahwa harga rumah tersebut sesuai dengan kwitansi pembayaran seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa sudah terjadi pada tanggal 16 Agustus 2023 pada kantor Notaris Tosca di Palembang;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Sertifikat kepemilikan rumah tersebut, tetapi menurut Penggugat setelah Pengikatan jual beli, rumah yang akan dibeli oleh Penggugat tidak sesuai dengan Sertifikat tanah tersebut;
 - Bahwa menurut Penggugat rumah yang akan dibeli Penggugat bukanlah milik Tergugat, tetapi milik kakak dari Tergugat yang rumahnya sebelah rumah yang ditempati Tergugat, tetapi telah terjadinya pengikatan jual beli baru Penggugat tahu bahwa rumah itu bukanlah rumah Tergugat;
 - Bahwa tanah dan rumah milik kakak Tergugat sudah memiliki sertifikat;
2. NORMA ICSAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah korban penipuan jual beli tanah yang dilakukan oleh Tergugat;
 - Bahwa Saksi pernah membeli sebidang tanah pada Tergugat dan ternyata surat Sertifikatnya palsu;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau surat sertifikatnya palsu setelah Saksi mengecek ke kantor BPN dan ternyata surat Sertifikatnya tidak terdaftar;
 - Bahwa Saksi menunjukkan surat sertifikatnya yang asli pada Majelis Hakim;
 - Bahwa Suratnya asli, tetapi suratnya tidak terdaftar pada Kantor BPN;
 - Bahwa lokasi tanah berada di daerah Kampung Jepang Palembang;
 - Bahwa kejadiannya sekitar bulan Agustus 2023;
 - Bahwa Saksi membeli tanah itu Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Saksi sudah melaporkan ke Polisi, tetapi belum diproses;
 - Bahwa Tergugat tidak ada mengembalikan uang Saksi, Tergugat janji-janji saja dan sampai sekarang uang belum dikembalikan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jual beli antara Penggugat dan Tergugat;
3. EVI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah korban penipuan jual beli tanah yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat dari Tetangga rumah;
- Bahwa Saksi pernah membeli sebidang tanah pada Tergugat dan ternyata surat Sertifikatnya tumpang tindih dan palsu;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau surat sertifikatnya palsu setelah Saksi mengecek ke kantor BPN dan ternyata surat sertifikatnya tidak terdaftar tumpang tindih;
- Suratnya asli tetapi suratnya tidak terdaftar pada Kantor BPN tumpang tindih;
- Bahwa lokasi tanah berada di daerah Kalidoni Palembang;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 21 Nopember 2022;
- Bahwa Saksi beli tanah satu kapling Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat tidak ada mengembalikan uang Saksi, hanya ada Tergugat janji-janji saja dan sampai sekarang uang belum dikembalikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jual beli antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy KTP atan nama Darmawati, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Surat pernyataan Darmawati/Tergugat, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy gambar Rumah yang dicopy/Diambil dari FB HP Darmawati, diberi tanda T-4;

Bukti -bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, kecuali bukti T-2 yang adalah fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 1(satu) orang Saksi, yaitu :

1. ZAWAWI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat pada saat Penggugat datang kerumah Tergugat ditahun 2023;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada diteras rumah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat apa yang dilakukan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat masuk kedalam rumah bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat transaksi jual beli rumah;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui Obyek Sengketa, telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, dalam surat jawabannya tanggal 16 januari 2024, Tergugat telah mengajukan Eksepsinya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Penggugat *kabur/samar (Obscuur Libel)* karena :

- a. Posita dan Petitum tidak jelas/kabur

Bahwa ketidakjelasan tentang perbuatan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dalam gugatannya yakni: Apakah perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah perbuatan yang dikategorikan sebagai Wanprestasi atautkah; Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum sehingga dasar hukum yang menjadi dasar gugatan tidak jelas/tidak ada.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Objek sengketa di dalam gugatan tidak jelas

- 1) Bahwa tidak dijelaskan hari dan tanggal berapa terjadinya transaksi jual beli Rumah dan tanah antara Tergugat dengan Penggugat didalam gugatannya.
- 2) Bahwa Objek Rumah dan tanah yang disengketakan tidak dirinci dengan jelas batas-batasnya, baik ukuran, luas, panjang dan lebarnya.
2. Bahwa tidak terdapat unsur yang merugikan Penggugat sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam point 7 dalam gugatannya, karena sudah dibuat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat bila jual beli BATAL akan mengembalikan uang sebesar Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh Tergugat dari Penggugat
3. Bahwa Penggugat dalam petitum no.3 untuk menyerahkan sertifikat No.SHM. 9528 kelurahan sungai selincah kecamatan kalidoni Palembang tanah dan bangunan dalam keadaan kosong **suatu hal yang tidak mungkin karena sertifikat dan rumah dan tanah yang dimaksud Penggugat bukanlah yang disengketakan dan atau bukan objek yang disepakati untuk dijualbelikan.**

Menimbang, bahwa atas eksepsi kesatu tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap (Yahya Harahap. 2016. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika), pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. (Sudikno Mertokusumo, 1977, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty) menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, yang disebut "*obscuur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat, sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

Berdasarkan Putusan MA No. 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan:

"..... MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv menentukan bahwa "*Upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu*";

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur. Gugatan wanprestasi harus didasari dengan adanya perikatan/perjanjian yang terdapat dalam pasal 1234 KUHPdata, prestasi yang dituntut umumnya berupa tiga hal, yakni memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu.

Wanprestasi dapat berupa 4 (empat) macam yaitu:

- Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
- Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
- Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
- Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

(R. Subekti, 2001 ,Hukum Perjanjian, Jakarta PT. Intermasa, hlm. 59)

Menurut Menurut M. Yahya Harahap bahwa "wanprestasi" dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya. Hal ini mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka buat, maka yang telah melanggar isi perjanjian tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi.(M.Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, 1982, hal 60);

Menimbang, bahwaPerbuatan Melawan Hukum (PMH), yang pada intinya merupakan perbuatan melawan undang-undang yang menimbulkan kerugian, pelanggaran hukum, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang dilakukan di luar kewenangan, dan melanggar nilai kesusilaan serta asas umum hukum.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Plg.



Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam bidang Perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang isinya “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, maka suatu perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
4. Adanya kerugian bagi korban.
5. Adanya hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat *in casu* dimana Penggugat dengan Tergugat telah berlanjut transaksi jual beli tanah dan rumah pertama kali penawaran Tergugat dengan Penggugat melalui facebook, pada awalnya Tergugat mengiklankan rumahnya no.47 di MARKET PLACE melalui fotonya terlampir melalui facebook Penggugat menyetujui dan Penggugat melakukan pembayaran sejumlah Rp125.000.000,00(seratus dua puluh lima juta rupiah) dari Rp150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah), yang akan dilunasi setelah BPHTB(Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan Balik Nama sampai selesai. Setelah terjadi pengikatan jual beli No.29 tanggal 16 Agustus 2023 antara Penggugat dengan Tergugat melalui Notaris/PPAT Tosca Mayangkara, S.H., M.Kn dan Tergugat memberikan sertifikat Nomor SHM 9528 Desa Kelurahan Sungai Selincih Kecamatan Kalidoni Palembang dan setelah Penggugat mengecek ulang di BPN, ternyata sertifikat No.9528 yang telah diserahkan ke Notaris itu adalah tanah dan tempat tinggal Tergugat yang bukanlah objek yang disepakati;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah sepakat dengan Penggugat mengenai obyek jual beli, telah membatalkan secara sepihak obyek sengketa yang Tergugat perlihatkan dan akui sebelumnya yang ternyata adalah rumah dan tanah milik orang lain dan secara sepihak menggantinya dengan rumah dan tanah milik Tergugat yang sesuai dengan sertifikat milik Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas disesuaikan dengan posita dan petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim



berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHP dan perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dari PMH, sehingga Eksepsi Tergugat Huruf a angka 1 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Point b angka 1, Penggugat dalam posita angka 3 gugatannya telah menyatakan bahwa terjadilah pengikatan jual beli no 29 tanggal 16 Agustus 2023 antara Penggugat dengan Tergugat melalui Notaris PPAT TOSCA MAYANGKARA, S.H., MKn, sehingga eksepsi Point b angka 1 ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Point b angka 2, Majelis berpendapat oleh karena dalam gugatannya Penggugat telah mencantumkan sertifikat Nomor SHM 9528 Desa Kelurahan Sungai Selicah Kecamatan Kalidoni Palembang, sehingga sudah meliputi penjelasan secara terang dan jelas tentang letak batas dan luas tanah tersebut, sehingga Eksepsi inipun haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ke-2 yaitu tidak terdapat unsur yang merugikan Penggugat sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam point 7 dalam gugatannya, karena sudah dibuat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat bila jual beli batal akan mengembalikan uang sebesar Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh Tergugat dari Penggugat, Majelis berpendapat Eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ke-3 Tergugat, yaitu Penggugat dalam petitum no.3 untuk menyerahkan sertipikat No.SHM. 9528 Kelurahan Sungai Selicah Kecamatan Kalidoni Palembang tanah dan bangunan dalam keadaan kosong suatu hal yang tidak mungkin karena sertipikat dan rumah dan tanah yang dimaksud Penggugat bukanlah yang disengketakan dan atau bukan objek yang disepakati untuk diperjualbelikan, Majelis berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat dan Tergugat telah melakukan transaksi jual beli tanah dan rumah yang ditawarkan Tergugat melalui facebook berupa rumah nomor 46 di MARKET PLACE melalui fotonya di facebook dan Penggugat menyetujuinya yang kemudian setelah Penggugat melakukan suvey dan memeriksa rumah tersebut dan diberikan kunci serta dilakukan beberapa kali pembayaran sejumlah Rp125.000.000,00(seratus dua



puluh lima juta rupiah) dari kesepakatan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang akan dilunasi setelah BPHTB dan balik nama sampai selesai, namun setelah survey keduanya ternyata obyek tanah dan rumah yang telah disepakati itu dipasang merk tidak dijual yang setelah dicek ulang di BPN, terhadap sertifikat no. 9528 yang disepakati dan telah diserahkan ke notaris adalah tanah dan bangunan yang ditempati Tergugat atau bukanlah tanah dan bangunan yang telah disepakati sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana penawaran Tergugat dalam jual beli tanah dan rumah pertama kali melalui Facebook yang diiklankan Tergugat di MARKET PLACE ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*), sehingga eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat kabur/samar (*obscur libel*) harus dipandang tepat dan beralasan hukum dan oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi secara formalitas tidak terpenuhi dan dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka terhadap gugatan Rekonvensi yang sifatnya *accessoir* tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima, maka terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp1.469.500,00 (satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan pasal 1365 KUHPERdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Plg.



MENGADILI:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi mengenai Gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet otvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekanvensi sejumlah Rp1.469.500,00 (satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, oleh kami K.S.H. SIANIPAR, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, ROMI SINATRA, S.H., M.H, dan NOOR ICHWAN I.R.A., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara Elektronik pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, HUSIN ARIANOFA, S.H., M.H. Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ROMI SINATRA, S.H., M.H.

K.S.H. SIANIPAR, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Plg.



NOOR ICHWAN I.R.A., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HUSIN ARIANOFA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	144.800,00
4. Materai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya PS	Rp	1.085.000,00
7. PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00
8. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
9. Biaya Sumpah	Rp	50.000,00
10. Penggandaan Berkas	Rp	10.500,00 +

TOTAL Rp 1.469.500,00 (satu juta empat ratus enam
puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).